




**MAHKAMAH AGUNG RI  
PENGADILAN AGAMA NEGARA  
KEPANITERAAN**

Jl. Negara – Kandangan, Km.3,5 Desa Muning Tengah  
RT.03 RK.02 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten  
Hulu Sungai Selatan 71254  
Telp/Fax (0517) 51421  
Website : pa-negarakalsel.go.id  
Email : pa.negara@gmail.com  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
Kalimantan Selatan

Nomor SOP	: SOP/AP/26
Tanggal Pembuatan	: 02/05/2018
Tanggal Revisi Pertama	: 02/01/2019
Tanggal Efektif	: 02/01/2019
Disahkan oleh	 Ketua Pengadilan Agama Negara H. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H NIP. 19711117.0200312.2.003

**SOP PELAYANAN TAMBAH BIAYA PANJANG**

**Dasar Hukum:**

1. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975 Pemanggilan;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
4. PERMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan;
5. SEMA Nomor 3 Tahun 1967 tentang Penyelesaian perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, banding yang kurang biaya perkara;
6. SEMA Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
7. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
8. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang Pengesahan Naskah SOP Penyelesaian Perkara
9. PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10. Pola Bindalmin;
11. Buku II.

**Keterkaitan:**

SOP Penerimaan Perkara  
SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara  
SOP Pemanggilan Para Pihak

**Peringatan:**

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka persidangan menjadi tidak tertib dan perkara akan dicoret dari pendaftaran

**Kualifikasi Pelaksana:**

1. S-1
2. SMA Sederajat



**Peralatan/Perlengkapan:**

Komputer, Relas, Buku Kontrol Panggilan, Jaringan Internet, Printer, Alat Tulis, Aplikasi SIPP, Alat transportasi, Buku Pedoman dan Peraturan terkait;

**Pencatatan dan Pendataan:**

Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada buku register gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik

No	Aktifitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Kasir	Panitera	Majelis	JS/JSP	Pihak	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kasir memberitahukan kepada panitera bahwa biaya perkara sudah habis dan penggugat tidak menambah panjar biaya perkaranya dan Penggugat tidak hadir dipersidangan padahal biaya masih diperlukan untuk biaya proses perkara maupun hak-hak kepaniteraan meliputi biaya panggilan, PBT, Pelaksanaan sita, Pemeriksaan Setempat, biaya meterai dan redaksi serta leges dan lain-lain						Buku jurnal keuangan perkara	5 Menit	Buku jurnal keuangan perkara harian
2.	Panitera Pengadilan Agama secara resmi (tertulis) memberi teguran (aanmaning) kepada Penggugat atau Kuasanya dalam tempo satu bulan setelah pemberian teguran tersebut dilakukan atau disampaikan untuk memenuhi pembayaran jumlah uang tertentu sebagai kekurangan pembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan						PC, Printer, berkas perkara dan buku jurnal keuangan perkara	10 menit	Surat teguran Panitera
3.	Jika sebelum masa batas waktu satu bulan masa teguran pembayaran kekurangan uang panjar biaya perkara diterima, Penggugat atau Kuasanya memenuhi teguran atau menambah panjar biaya perkara, dan dibuatkan SKUM oleh kasir.						Surat Teguran	1 Bulan	Sampainya surat teguran kepada pihak dan SKUM
4.	Mencatat tambahan biaya panjar pada buku jurnal keuangan perkara dan input data ke dalam SIPP						SKUM tambahan panjar perkara	10 menit	Tercat nya Tambahan panjar perkara
5.	Memberitahukan dan menunjukkan SKUM kepada Panitera perihal pembayaran panjar biaya perkara sesuai surat teguran tersebut						PC, Buku Jurnal	10 Menit	SKUM Tambahan Panjar
6.	Membuat surat keterangan menadatangannya yang menyatakan Penggugat atau Kuasanya telah memenuhi teguran dengan membayar atau menambah panjar biaya perkara						SKUM Tambahan Panjar, PC	10 Menit	Surat Keterangan Panitera
7.	Berdasarkan surat keterangan Panitera tersebut maka ketua Majelis meneliti kebenarannya lalu membuat surat penetapan hari sidang						Surat Keterangan Tambahan Panjar	10 menit	PHS Baru
8.	Kemudian ketua Majelis memerintahkan kepada jurusita untuk memanggil para pihak kepersidangan pada hari yang telah ditetapkan						Instrumen Panggilan dan Relaas	10 menit	Relaas panggilan

No	Aktifitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Kasir	Panitera	Majelis	JS/JSP	Pihak	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Menerima relaas panggilan dari jurusita						Relaas panggilan	5 Menit	Relaas panggilan

DOKUMEN MASTER	:								
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	—	—	—		
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:								
DOKUMEN KADALUARSA	:								

Dokumen ini adalah milik **PENGADILAN AGAMA NEGARA**  
 dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
 tanpa seizin **PENGADILAN AGAMA NEGARA**